

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga : Kelompok Tani Hutan Rakyat Mitra Akasia

Sihumanrarisia

No. Akta : Akta No. 6 Tanggal 16 Maret 2015

Notaris Muda Mahendrawan, SH

Luas : ± 393,2238 Ha

Lokasi : Desa Kampung Baru dan Desa Pinang Luar, Kecamaan

Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan

Barat

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

24 Juni 2015

Ir. Tony Arifiarachman, MM

PT Mutuagung Lestari (LVEK-003-IDN) : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com



KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI

No. 131a.3/SKEP-MUTU/VI/15

Tentang

PEMBERIAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT MITRA AKASIA SIHUMANRARISIA KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang

- : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
 - 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
 - 5. ISO/IEC 17065 : 2012 Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
 - DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 - Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan

: Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0195.3/MUTU/LVLKHutan/V/2015 Tanggal 04 Mei 2015, antara Kelompok Tani Hutan Rakyat Mitra Akasia dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

Head Office & Laboratory:



MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Kelompok Tani Hutan

Rakyat Mitra Akasia Sihumanrarisia sebagai Pemilik Hutan Hak berdasarkan Akta No. 6 Tanggal 16 Maret 2015 Notaris Muda Mahendrawan, SH, seluas ± 393,2238 Ha dengan jumlah anggota

sebanyak 302 orang, dengan hasil "MEMENUHI"

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Kelompok Tani Hutan

Rakyat Mitra Akasia No. LVLK-003/MUTU/LK-333, masa berlaku

sertifikat Tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan 17 Juni 2025.

KETIGA : Selama Masa Berlaku Sertifikat Kelompok Tani Hutan Rakyat Mitra

Akasia Sihumanrarisia diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan sekali dan data keanggotaan setiap 1 tahun sekali kepada LVLK PT Mutuagung

octori

Lestari.

KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun

sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan

berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk

menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan

Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Mitra

Akasia Sihumanrarisia.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 18 Juni 2015

LYCK PT MUTUAGUNG LESTARI

Ir. Tony Arifiarachman, MM

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

 Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



RESUME HASIL VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis

Depok 16953.

Website: <u>www.mutucertification.com</u>

d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.

Email: forestry@mutucertification.com

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.

f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-

II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor)

Rr. Arwita Andharu (Observer)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro

Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Mitra Akasia Sihumanrarisia

b. Nomor & Tanggal SK : Akte Notaris Muda Mahendrawan, SH., Nomor: 6

Tanggal 16 Maret 2015 dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Mempawah melalui surat Nomor

: 6/Not-03/2015 Tanggal 16 Maret 2015

c. Luas : 302 anggota, luas areal 393,32238 Ha

d. Lokasi : Lokasi lahan tersebar di 2 (dua) Desa yaitu: Desa

Pinang Luar dan Desa Kampung Baru di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan

Barat.



e. Alamat kantor : Desa Pinang Luar, Kecamatan Kubu, Kab. Kubu

Raya, Provinsi Kalimantan Barat

f. Nomor Telp/Fax : -

Email: -

g. Pengurus

Ketua : Lasimun Sekretaris : Miyoni Bendahara : Katum

(3) Ringkasan Tahapan

	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Sekretariat KT Mitra Akasia Sihumanrarisia tanggal 1 Juni 2015	 Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang disampaikan KT Mitra Akasia Sihumanrarisia Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok KT Mitra Akasia Sihumanrarisia Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar pengurus KT Mitra Akasia Sihumanrarisia menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara .
		dengan waktu wawancara . 9. Status dan definisi dari temuan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik	Sekretariat KT Mitra Akasia Sihumanrarisia tanggal 1 – 4 Juni 2015	Verifikasi dokumen kepemilkan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	Sekretariat KT Mitra Akasia Sihumanrarisia tanggal 4 Juni 2015	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari, tanggal 18 Juni 2015	KT Mitra Akasia Sihumanrarisia diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014 serta Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No.P.1/VI-BPPHH/2015

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria 1.1.			
Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.			
Indikator 1.1.1.			
Pemilik hutan hak mampu menunjukk	Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh lahan milik anggota KT Mitra Akasia Sihumanrarisia telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan lahan yang sah, yaitu berupa Surat Keterangan Tanah dan Sertifikat Hak Milik (SHM).	
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan	Tidak diterapkan	Tidak ada kepemilikan atau penguasaan lahan dalam HGU	
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Petak tanah milik anggota sudah terpetakan dalam bentuk Peta lokasi lahan untuk masing-masing anggota Kelompok Tani. Dalam Peta tersebut	



17 11 1 /2 111 1 /2 101	p	
Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sudah dilengkapi dengan nomor atau
		kode identifikasi lokasi masing-masing
		anggota. Di lapangan batas-batas lahan dapat ditemukan dengan jelas berupa
		parit, jalan inspeksi dan patok
Verifier d. Akte notaris bagi	Memenuhi	Tersedia Akte Notaris pembentukan
kelompok dalam hal	Memeriani	Kelompok Tani Mitra Akasia
verifikasi dilakukan		Sihumanrarisia yang dibuat pada Notaris
dalam kelompok.		Muda Mahendrawan, SH., Nomor: 6
		Tanggal 16 Maret 2015
Indikator 1.1.2		
Unit kelola (baik individu maupun ke yang sah.	lompok) mam	npu membuktikan dokumen angkutan kayu
Verifier Dokumen angkutan hasil	Tidak	Kegiatan pengangkutan kayu ke industri
hutan yang sah	dilakukan	belum dilakukan. Hal ini karena kegiatan
	penilaian	pemanenan baru beberapa hari dimulai
		sehingga jumlah kayu hasil penebangan
		masih sangat sedikit. Selain itu
		pengangkutan kayu juga masih
		menunggu hasil penilaian Verifikasi Legalitas Kayu
Indikator 1.1.3		Legalitas Rayu
	n pungutan i	ang tumbuh alami sebelum terbitnya alas pemerintah sektor kehutanan dalam hal pengalihan hak / penguasaan.
Verifier Bukti pembayaran hak	Tidak	Areal hutan hak yang dikelola KT Mitra
negara berupa PSDH/DR	dilakukan	Akasia Sihumanrarisia merupakan lahan
dan pengganti nilai	penilaian	hak milik yang bukti kepemilikannya telah
, 55		1
tegakan.		diverifikasi pada verifier 1.1.1.a sehingga
, 55		diverifikasi pada verifier 1.1.1.a sehingga kayu-kayu yang diperoleh dari areal
, 55		diverifikasi pada verifier 1.1.1.a sehingga kayu-kayu yang diperoleh dari areal hutan hak tersebut tidak dikenakan
. 55		diverifikasi pada verifier 1.1.1.a sehingga kayu-kayu yang diperoleh dari areal hutan hak tersebut tidak dikenakan PSDH/DR maupun pengganti nilai
tegakan.		diverifikasi pada verifier 1.1.1.a sehingga kayu-kayu yang diperoleh dari areal hutan hak tersebut tidak dikenakan
tegakan. Kriteria 1.2.		diverifikasi pada verifier 1.1.1.a sehingga kayu-kayu yang diperoleh dari areal hutan hak tersebut tidak dikenakan PSDH/DR maupun pengganti nilai
tegakan. Kriteria 1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok		diverifikasi pada verifier 1.1.1.a sehingga kayu-kayu yang diperoleh dari areal hutan hak tersebut tidak dikenakan PSDH/DR maupun pengganti nilai
tegakan. Kriteria 1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.2.1.	elompok	diverifikasi pada verifier 1.1.1.a sehingga kayu-kayu yang diperoleh dari areal hutan hak tersebut tidak dikenakan PSDH/DR maupun pengganti nilai
tegakan. Kriteria 1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan ke		diverifikasi pada verifier 1.1.1.a sehingga kayu-kayu yang diperoleh dari areal hutan hak tersebut tidak dikenakan PSDH/DR maupun pengganti nilai tegakan.
tegakan. Kriteria 1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan ke Verifier Akte atau dokumen	elompok. Memenuhi	diverifikasi pada verifier 1.1.1.a sehingga kayu-kayu yang diperoleh dari areal hutan hak tersebut tidak dikenakan PSDH/DR maupun pengganti nilai tegakan. Tersedia dokumen pembentukan
tegakan. Kriteria 1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan ke		diverifikasi pada verifier 1.1.1.a sehingga kayu-kayu yang diperoleh dari areal hutan hak tersebut tidak dikenakan PSDH/DR maupun pengganti nilai tegakan. Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Mitra Akasia
tegakan. Kriteria 1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan ke Verifier Akte atau dokumen		diverifikasi pada verifier 1.1.1.a sehingga kayu-kayu yang diperoleh dari areal hutan hak tersebut tidak dikenakan PSDH/DR maupun pengganti nilai tegakan. Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Mitra Akasia Sihumanrarisia yang dibuat pada Notaris
tegakan. Kriteria 1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan ke Verifier Akte atau dokumen		diverifikasi pada verifier 1.1.1.a sehingga kayu-kayu yang diperoleh dari areal hutan hak tersebut tidak dikenakan PSDH/DR maupun pengganti nilai tegakan. Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Mitra Akasia
tegakan. Kriteria 1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan ke Verifier Akte atau dokumen		diverifikasi pada verifier 1.1.1.a sehingga kayu-kayu yang diperoleh dari areal hutan hak tersebut tidak dikenakan PSDH/DR maupun pengganti nilai tegakan. Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Mitra Akasia Sihumanrarisia yang dibuat pada Notaris Muda Mahendrawan, SH., Nomor: 6
tegakan. Kriteria 1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan ke Verifier Akte atau dokumen		diverifikasi pada verifier 1.1.1.a sehingga kayu-kayu yang diperoleh dari areal hutan hak tersebut tidak dikenakan PSDH/DR maupun pengganti nilai tegakan. Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Mitra Akasia Sihumanrarisia yang dibuat pada Notaris Muda Mahendrawan, SH., Nomor: 6 Tanggal 16 Maret 2015 dan telah dilengkapi dengan akte pembentukan
tegakan. Kriteria 1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan ke Verifier Akte atau dokumen		diverifikasi pada verifier 1.1.1.a sehingga kayu-kayu yang diperoleh dari areal hutan hak tersebut tidak dikenakan PSDH/DR maupun pengganti nilai tegakan. Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Mitra Akasia Sihumanrarisia yang dibuat pada Notaris Muda Mahendrawan, SH., Nomor: 6 Tanggal 16 Maret 2015 dan telah dilengkapi dengan akte pembentukan
tegakan. Kriteria 1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan ke Verifier Akte atau dokumen	Memenuhi	diverifikasi pada verifier 1.1.1.a sehingga kayu-kayu yang diperoleh dari areal hutan hak tersebut tidak dikenakan PSDH/DR maupun pengganti nilai tegakan. Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Mitra Akasia Sihumanrarisia yang dibuat pada Notaris Muda Mahendrawan, SH., Nomor: 6 Tanggal 16 Maret 2015 dan telah dilengkapi dengan akte pembentukan kelompok pada tanggal 10 Pebruari 2015



	a/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi	
Implemen	tasi Tanda V-Legal.			
Verifier	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Mitra Akasia Sihumanrarisia sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilakukan penilaian	
Kriteria 2. Pemenuha		dan Kesehata	ın Kerja (K3) bagi pemegang HGU	
Indikator : Prosedur (2.1.1. dan implementasi K3.			
	Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Mitra Akasia Sihumanrarisia bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3 tidak diterapkan penilaian.	
Verifier b.	Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Mitra Akasia Sihumanrarisia bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak diterapkan penilaian.	
Verifier c.	Catatan kecelakaan kerja	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Mitra Akasia Sihumanrarisia bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Cacatan Kecelakaan Kerja tidak diterapkan penilaian.	
	Kriteria 2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.			
Indikator	2.2.1.	tuk UCU		
Verifier	n berserikat bagi pekerja ur Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Mitra Akasia Sihumanrarisia bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diterapkan penilaian.	
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.				
Verifier Indikator	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Mitra Akasia Sihumanrarisia bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak diterapkan penilaian.	
THURATOR .	۷.۷.۵.			



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tidak mempekerjakan anak di bawah		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari keseluruhan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan hak Kelompok Tani Mitra Akasia Sihumanrarisia baik pengurus kelompok tani maupun yang terlibat di lapangan, dan dari hasil wawancara dengan pemilik hutan hak tidak terdapat pekerja yang masih dibawah 18 tahun.
Kriteria 3.1.		
yang berlaku (jika dipersyaratkan ole		en lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku)
Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah me peraturan yang berlaku meliputi selui		en lingkungan yang telah disahkan sesuai
Verifier Dokumen lingkungan	Memenuhi	Kelompok Tani Mitra Akasia
yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memerium	Sihumanrarisia telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Mitra Akasia Sihumanrarisia diatas kertas bermaterai dan diketahui oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya ditandatangani dan cap basah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya tanggal 12 Maret 2015.
Indikator 3.1.2		
		gelolaan dan pemantauan lingkungan.
Verifier a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Mitra Akasia Sihumanrarisia telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 12 Maret 2015. Sehingga apabila diharuskan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan akan diverifikasi pada saat kegiatan penilikan.
Verifier b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Mitra Akasia Sihumanrarisia telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 12 Maret 2015. Sehingga penelurusan bukti pengelolaan dan pemantauan lingkungan akan diverifikasi



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pada saat kegiatan penilikan.
		pada saat kegiatan periilkan.

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap 17 (tujuh belas) verifier:

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 6 (enam) verifier;
- 2. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier;
- 3. Verifier yang tidak dilakukan penilaian berjumlah 11 (sepuluh) verifier.

Kesimpulan verifikasi legalitas kayu pada KT Mitra Akasia Sihumanrarisia adalah **memenuhi** Standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 serta Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015.

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT MITRA AKASIA SIHUMANRARISIA

Address: Desa Pinang Luar RT. 04, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16,2015 Concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.



W. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746 www.mutucertification.com Certificate Number LVLK-003/MUTU/LK-333

Date of Initial Registration 18th June 2015

Date of Last Issued
18th June 2015

Date of Expiry

17th June 2025



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix: Timber Legality Certification - Certificate Number: LVLK-003/MUTU/LK-333

SCOPE OF CERTIFICATE

Organization Name and Address:

Kelompok Tani Hutan Rakyat Mitra Akasia Sihumanrarisia

Address

Desa Pinang Luar RT. 04, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu

Raya, Provinsi Kalimantan Barat

Phone

: 085945525/08115676789

Mr. Lasimun / Mr. Rudi Soerianto Contact Person :

Date of Initial Registration

18th June 2015

Date of Last Issued

18th June 2015

Date of Expiry 17th June 2025



LVLK-003-IDN

Location



Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari



